



P U T U S A N

Nomor 750 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DA'IP bin TAYAP (alm.);**
Tempat lahir : Desa Gelumbang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 1 Juli 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
- 2 Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
- 3 Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa:

Bahwa Terdakwa DA'IP bin TAYAP pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu berupa seekor kerbau warna putih, berumur sekira 5 tahun, dengan ciri-ciri rumpung kiri kanan, tanduk rangga, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik Ilal Gunawan bin H. Yaumiddin dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari anaknya yang bernama Diharwan, bahwa ada kerbau

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 750 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih di daerah padang Niur yang mirip dengan kerbau Terdakwa yang hilang setahun yang lalu, setelah mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu di dekat rumah saksi Ruhip desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna. Setelah tiba Terdakwa melihat ada kerbau warna putih yang berada di tengah-tengah kerumunan kerbau saksi Ruhip, lalu Terdakwa mendekat kekerumunan kerbau tersebut, kemudian Terdakwa menangkap kerbau tersebut, dengan cara mengikat bagian hidungnya dengan tali, lalu Terdakwa meminta bantuan saksi Ruhip menarik kerbau tersebut menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motornya untuk dibawa ke jalan raya. Setelah berada di jalan raya lalu Terdakwa membawa kerbau berjalan kaki menuju rumahnya di Desa Gelumbang, namun ditengah perjalanan saksi bertemu dengan Diharwan (anak Terdakwa) kemudian Diharwan bersama-sama Terdakwa membawa kerbau tersebut sampai di Desa Gelumbang, setelah berada didekat rumahnya lalu kerbau tersebut ditambatkan oleh Diharwan dibelakang rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ilal Gunawan bin H. Yaumiddin mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 12 Februari 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DA'IP bin (Alm.) TAYAP bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DA'IP bin (Alm.) TAYAP berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar segera ditahan setelah mendapat kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna putih, telinga rumpung kiri kanan, tanduk rangga;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan jual beli 1 (satu) ekor kerbau antara Sdr. ILAL dengan Sdr. WAHIRIN;Dikembalikan kepada saksi ILAL GUNAWAN bin YAUMIDDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 115/Pid.B/2013/ PN.MN, tanggal 6 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DA'IP bin TAYAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Membebaskan Terdakwa DA'IP bin TAYAP oleh karena itu dari seluruh dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa DA'IP bin TAYAP dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri warna putih, telinga rumpung kiri kanan, tanduk rangka yang sudah disembelih dari hasil penjualan sebagai uang pengganti sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa DA'IP bin TAYAP;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli 1 (satu) ekor kerbau antara Sdr. ILAL dengan Sdr. WAHIRIN;
Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2014/ PN.MN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 28 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 28 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 750 K/Pid/2014



Bahwa Pengadilan Negeri Manna yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan kami merasa keberatan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga kami perlu mengajukan kasasi, adapun permohonan kasasi kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Bahwa sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

1 Surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf e, f dan h;
- b Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

2 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini;

Ternyata setelah kami membaca putusan a quo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukuman tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP jo. Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum, padahal Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

Mengingat bahwa Majelis Hakim dalam putusan bukan pemidanaan harus memenuhi ketentuan Pasal 199 KUHAP, di mana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku sehingga jika tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini;

2 Bahwa sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa suatu surat putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut yang berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta



dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Ternyata setelah kami membaca secara saksama putusan a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan Pasal 194 ayat (1) KUHAP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum. Menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menjelaskan bahwa “Pencurian ternak dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”;

Mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan barang bukti berupa uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Daip bin Tayap, sehingga dalam hal ini telah terjadi pertentangan antara pertimbangan dalam putusan dengan fakta yang terungkap di persidangan, adapun pertimbangan dan fakta persidangan dimaksud adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa penjualan secara melawan hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum atau Ilal Gunawan bin H. Yaumiddin terhadap 1 (satu) ekor kerbau yang dalam perkara ini telah disita sesuai menurut ketentuan KUHAP adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 44, Pasal 45”;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaitu:

“Bahwa pada tanggal pada tanggal 30 Januari 2014 bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini telah disembelih oleh saksi ILAL GUNAWAN bin YAUMIDDIN, selanjutnya dalam persidangan tanggal 30 Januari 2014, setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, tiba-tiba Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Manna menyerahkan uang pada Majelis Hakim yang setelah dihitung berjumlah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga agenda persidangan yang seharusnya menghadirkan saksi ahli Drh. Fatwa Unang untuk memeriksa barang bukti kerbau batal dilakukan, Ketua Majelis Hakim Rinaldi Triandiko, S.H., M.H. dengan lantang menjelaskan bahwa ia memberikan izin kepada Agustami bin Yaumiddin (saudara kandung Ilal Gunawan) untuk menyembelih kerbau tersebut surat pernyataan Agustami bin Yaumidin tanggal 7 Maret 2014 terlampir;

Bahwa dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim mengutip sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 750 K/Pid/2014



“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan hanya berupa foto ternak kerbau sehingga Jaksa/ Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan barang bukti kerbau tersebut, ... dstnya (halaman 38);

Bahwa Majelis Hakim telah merekayasa atau memutar balikkan fakta pertimbangan tentang barang bukti berupa seekor kerbau jantan warna putih umur 5 tahun, tanduk rangga, telinga rumpung kiri dan kanan, diganti menjadi uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanpa prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 44,45 KUHAP;

Bahwa perilaku Hakim merekayasa fakta persidangan adalah bertujuan untuk menutup kesalahan yang dilakukannya, dengan cara memutarbalikkan fakta, adalah bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dan fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat dikesampingkan tanpa dasar hukum;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Barang Bukti kerbau, karena kerbau telah disembelih/dipotong oleh Agustami dan Ilal Gunawan atas izin Ketua Majelis Hakim Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., dan diperkuat dengan penjelasan Rinaldi Triandiko, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 30 Januari 2014 mengatakan bahwa benar yang bersangkutan ada mengizinkan Agustami untuk memotong kerbau tersebut. (surat pernyataan Agustami tanggal 7 Maret 2014 terlampir);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 30 Januari 2014 tidak pernah mengajukan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagai pengganti barang bukti 1 (satu) ekor kerbau, karena Jaksa/ Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan dan dasar Hukum untuk melakukan itu;

Bahwa yang memperlihatkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di persidangan adalah hakim anggota yang bernama I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.;

Bahwa uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mempunyai dasar hukum untuk dijadikan sebagai barang bukti, karena tidak dilindungi dengan penetapan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP;

Bahwa perilaku hakim yang telah mengizinkan untuk memotong kerbau yang masih berstatus sebagai barang bukti adalah perbuatan melanggar Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 44, 45 KUHAP dan dapat pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, maka Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perkara ini secara maksimal dan hanya memperlihatkan foto kerbau kepada saksi ahli yaitu Drh. Fatwa Unang;

Bahwa putusan Hakim yang mengembalikan kerbau kepada Terdakwa Da'ip bin Tayap, hanya berdasarkan foto tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena ciri-ciri kerbau tidak dapat dilihat secara kasat mata dan tidak dapat diamati secara keseluruhan;

Bahwa hal itu diakui oleh ahli dalam persidangan tanggal 30 Januari 2014 menjelaskan bahwa sebagai ahli penilaiannya tentang usia dengan melihat foto hanya akurasi 60 % mengandung kebenaran, sebab penilaian yang benar untuk menghitung umur kerbau adalah dengan cara melihat fisik giginya secara langsung bukan melihat foto;

Bahwa Drh. Fatwa Unang adalah seorang ahli hewan, bukan seorang ahli Information Technology (IT) yang dapat menilai informasi/gambar kerbau yang terdapat dalam foto, sehingga dengan demikian pendapat dijelaskan oleh ahli Drh. Fatwa Unang tidak dijadikan dasar hukum dalam perkara ini;

Bahwa selama persidangan tidak pernah di minta keterangan seorang ahli Information Technology (IT) untuk didengar pendapatnya atau menilai informasi tentang gambar kerbau yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa ciri-ciri kerbau yang terdapat dalam daftar barang bukti dan dalam Berita Acara Penyitaan berbeda dengan barang bukti yang dijelaskan oleh Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang terdapat dalam daftar barang bukti adalah "seekor kerbau jantan warna putih umur 5 tahun, tanduk rangga, telinga rumpung kiri dan kanan", sedangkan ciri kerbau miliknya menurut Terdakwa ada tambahan ciri yaitu ada bekas luka di bawah mata, sehingga ciri kerbau barang bukti dan ciri yang dijelaskan Terdakwa ada perbedaan yang mencolok;

Bahwa dengan adanya perbedaan ciri kerbau milik Terdakwa dengan ciri-ciri yang dijadikan barang bukti, maka penetapan Majelis hakim menyatakan kerbau milik Terdakwa sangat keliru dan salah, sebab secara fisik tanda luka pada kerbau tersebut tidak pernah dibuktikan dengan cara melihat bekas luka secara langsung pada fisik barang bukti kerbau karena kerbau tidak dapat diamati oleh ahli;

Bahwa perilaku Majelis Hakim yang memutarbalikkan antara pertimbangan hukum dengan fakta persidangan, serta menilai foto barang bukti tanpa mendengar keterangan seorang ahli Information technology (IT), adalah merupakan kesalahan fatal yang tidak dibenarkan menurut hukum;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 750 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hilangnya fisik barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau adalah diduga ada melibatkan oknum hakim yang menjadi hakim dalam perkara Da'ip bin Tayap sebagai mana surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Agustami bin Yaumiddin tanggal 7 Maret 2014 terlampir, sehingga Jaksa Penuntut Umum gagal menghadirkan barang bukti tersebut;

Bahwa pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Da'ip bin Tayap dari jeratan hukum, dan pertimbangan tentang uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagai pengganti barang bukti kerbau, serta menilai ciri-ciri kerbau barang bukti dari foto adalah kesalahan fatal serta menyimpang dari ketentuan Pasal 44, 45 KUHP dan melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Berdasarkan fakta dan analisa yang kami sampaikan, maka selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa tidak ternyata Terdakwa melakukan pencurian karena kerbau dalam perkara a quo adalah milik Terdakwa yang hilang setahun yang lalu yang memiliki ciri-ciri khusus yaitu bekas luka di bawah mata kiri sebagai akibat Terdakwa memukul kerbau tersebut dengan parang yang ada sarungnya tetapi mata parangnya yang tersembul dari sarungnya melukai mata kiri bagian bawah kerbau dikarenakan kerbau tersebut sebelumnya makan bibit padi yang siap untuk ditanam, sehingga Terdakwa tidak melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANNA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 750 K/Pid/2014